



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Ambo Upe bin Bunggu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Doribalandae, Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Indo Ake binti Ambo Upe;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Indo Ake binti Ambo Upe
Tanggal lahir	: 25 September 2002 (umur 17 tahun 4 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: tidak ada

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Doribalandae, Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani

Tanggal lahir : 19 Juli 2002 (umur 17 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tukang kayu

Tempat kediaman : Leppaangeng, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-658/Kua.21.24.13/PW.01/1/2020 tanggal 08 Januari 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang 1 tahun, bahkan anak Pemohon sudah sering pergi berboncengan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Indo Ake binti Ambo Upe untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KTP An., Ambo Upe bin Bunggu no. 7313080507750004, tertanggal 11-04-2019, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
- Foto kopi Kartu Keluarga an. Ambo Upe bin Bunggu, No. 73130802040882233, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

*Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg*



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no. 7313008-LT-29032011-0047, atas nama Indo Ake binti Ambo Upe, 25 September 2002 (umur 17 tahun 4 bulan) berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi KTP An., Muhammad Nasrullah, no. 7313061907030002, lahir tanggal 19 Juli 2002 (umur 17 tahun 6 bulan), tertanggal 07-11-2019, dikeluarkan Kepala Dikcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah An. Indo Ake, Wajo 26 Juni 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.5;
- Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Surat Penolakan (N5) Nomor: B-658/Kua.21.24.13/PW.01/1/2020 tanggal 08 Januari 2020, diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Trisanti binti Udin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S!, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Doribalandae, Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Indo Ake binti Ambo Upe, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah, 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan 1 tahun lamanya pacaran;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar, dan lamaran itu sudah diterima keluarga Pemohon, sehingga pernikahan tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah sehat secara fisik untuk menempuh jenjang perkawinan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

2. Ambo Aco bin H.M. Pani, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Leppangeng, Kelurahan Campalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Indo Ake binti Ambo Upe, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah, 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan 1 tahun lamanya pacaran;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar, dan lamaran itu sudah diterima keluarga Pemohon, sehingga pernikahan tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg



Begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon sudah sehat secara fisik untuk menempuh jenjang perkawinan;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Indo Ake binti Ambo Upe, umur 17 tahun - 4 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani, umur 17 tahun - 6 bulan. Dan oleh karena keduanya sudah 1 tahun pacaran, saling cinta mencintai, Sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, namun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Indo Ake binti Ambo Upe dengan calon suaminya bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani

*Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg*





tersebut Begitu pula telah menghadirkan orang tua dari calon suaminya tersebut, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, Indo Ake binti Ambo Upe dan calon suaminya, bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada Indo Ake binti Ambo Upe yang masih berumur 17 tahun – 4 bulan atau dibawah umur 19 tahun, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Indo Ake binti Ambo Upe agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur 19 tahun, atau paling tidak pada usia 17 tahun ke atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, dan P.2, telah membuktikan identitas Pemohon, Sedangkan bukti P.3 dan P.5, membuktikan umur anak Pemohon baru 17 tahun – 4 bulan dan tamat SD, dan P.4, KTP atas nama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani yang telah berumur 17 tahun – 6 bulan, dan bukti P.6 adalah bukti Asli Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Tanasitolo. Maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Indo Ake binti Ambo Upe adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun - 4 bulan dan, begitu pula P.4 calon suami bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani baru berumur 17 tahun – 6 bulan, sehingga keduanya belum mencukupi usia perkawinan, yaitu umur 19 tahun.

*Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg*



Meskipun adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya itu, dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Trisanti binti Udin dan Ambo Aco bin H.M. Pani, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dengan calon suaminya, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Indo Ake binti Ambo Upe, saat ini berumur 17 tahun - 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani berumur 17 tahun - 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjadi suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg





- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Namun, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pandangan majelis hakim, bahwa anak Pemohon, Indo Ake binti Ambo Upe sudah memenuhi kesehatan fisik untuk menjalani pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan dan calon suaminya, keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg



anak Pemohon masih berusia 17 tahun - 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

*Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya;*

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

*“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”*

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

#### **الضرر يزال**

Artinya : “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

#### **درامفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Indo Ake binti Ambo Upe, saat ini berumur 17 tahun - 4 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani, berumur 17 tahun - 6 bulan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa mengingat tentang azas-azas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Indo Ake binti Ambo Upe, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muhammad Nasrullah bin H. M. Pani;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**H. Ridwan Hasan, S.H.**

**Munawar, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.34/Pdt.P/2020/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)